



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN SELA

Nomor : 5/Pdt.G/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

AWAK Bin RIJAN TIMBANG, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai -----  
PENGGUGAT ;

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada JULEGAR Bin DUTA RAJAN, Pekerjaan Karyawan Honorer / Wiraswasta, Alamat Jalan Merdeka KM 10, RT. 005/RW. 004 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 9/PDT/2017/SK/PN.KSN tertanggal 20 Maret 2018;

M E L A W A N :

1. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Truno Joyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;  
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut -----  
Tergugat I ;
2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut KM. 1 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut -----  
Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat II telah memberikan kuasa kepada AKBP. DWI TUNGGAL JALADRI, S.I.K, SH., M.Hum, AKP AJI SUSENO, SH., BRIPKA FATKHUR ROZY, SH., M.H., BRIGPOL HAMID FAKHRIDA, SH., BRIGPOL AGUSTIANO ITAK, S.H., dan BRIGPOL SONY ARUAN, SH., Berkedudukan di Kantor Bidang Hukum Polda Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Tjilik Riwut 1 Palangka Raya dan Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah,

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor:5/Pdt.G/2018/PNKsn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bhayangkara No 01 Kasongan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 6/PDT/2018/SK/PN.KSN tertanggal 19 Maret 2018;

3. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KATINGAN, yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Desa Hampalit/ Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut ----- Tergugat III ;

Dalam hal ini Tergugat III telah memberikan kuasa kepada AKBP. DWI TUNGGAL JALADRI, S.I.K, SH., M.Hum, AKP AJI SUSENO, SH., BRIPKA FATKHUR ROZY, SH., M.H., BRIGPOL HAMID FAKHRIDA, SH., BRIGPOL AGUSTIANO ITAK, S.H., dan BRIPPOL SONY ARUAN, SH., Berkedudukan di Kantor Bidang Hukum Polda Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Tjilik Riwut 1 Palangka Raya dan Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah, Jalan Bhayangkara No 01 Kasongan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 7/PDT/2018/SK/PN.KSN tertanggal 19 Maret 2018;

4. KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KATINGAN, yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Desa Hampalit/ Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut ----- Tergugat IV ;

Dalam hal ini Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada AKBP. DWI TUNGGAL JALADRI, S.I.K, SH., M.Hum, AKP AJI SUSENO, SH., BRIPKA FATKHUR ROZY, SH., M.H., BRIGPOL HAMID FAKHRIDA, SH., BRIGPOL AGUSTIANO ITAK, S.H., dan BRIPPOL SONY ARUAN, SH., Berkedudukan di Kantor Bidang Hukum Polda Kalimantan Tengah, beralamat di Jalan Tjilik Riwut 1 Palangka Raya dan Polres Katingan, Polda Kalimantan Tengah, Jalan Bhayangkara No 01 Kasongan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 8/PDT/2018/SK/PN.KSN tertanggal 19 Maret 2018;

Halaman 2 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DIREKSI PT. MITRA JAYA CEMERLANG, yang berkedudukan di Kantor kebun Kelapa Sawit wilayah Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut -----  
Tergugat V;

Dalam hal ini Tergugat V telah memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, SH.,MH. Advokat pada Kantor Advokat AMINUDDIN LINGGA, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jl. Pinguin I No. 4 Perumahan Bumi Palangka II (Tjilik Riwut Km. 7) RT. 01 / RW. XII Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 10/PDT/2018/SK/PN.KSN tertanggal 22 Maret 2018;

6. BAMBANG SUPARNO, selaku Pimpinan/ Manager Regional PT. Mitra Jaya Cemerlang yang berkedudukan di Kantor kebun Kelapa Sawit wilayah Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut ----- Tergugat VI ;

7. FAHRUL KARTIKA PUTRA, selaku Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor : LP/L/21/II/2018/KA SPKT, tanggal 18 Februari 2018 sesuai Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kepala Kepolisian Resort Katingan melalui Kasat Reskrim Polres Katingan Nomor : SPDP/6/II/2018, tanggal 18 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Katingan serta selaku Tenaga Kerja PT. Mitra Jaya Cemerlang yang berkedudukan di Kantor kebun Kelapa Sawit wilayah Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Untuk selanjutnya di dalam gugatan ini disebut ----- Tergugat VII ;

Dalam hal ini Tergugat VI dan Tergugat VII telah memberikan kuasa kepada AMINUDDIN LINGGA, SH.,MH. Advokat pada Kantor Advokat AMINUDDIN LINGGA, SH.,MH & Rekan yang beralamat di Jl. Pinguin I No. 4 Perumahan Bumi Palangka II (Tjilik Riwut Km. 7) RT. 01 / RW. XII Kelurahan Bukit

Halaman 3 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Negeri Kasongan dengan Nomor register 19/PDT/2018/SK/PN.KSN tertanggal 4 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kasongan Nomor: 5/Pen.Pdt.G/2017/PN.Ksn tanggal 28 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 5/Pen.Pdt.G/2017/PN.Ksn tanggal 28 Februari 2018 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 26 Februari 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 28 Februari 2018, terdaftar dalam register perkara Nomor : 5/PDT.G/2018/PN.KSN dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### POSITA GUGATAN

### DASAR PENGUASAAN (BESIT) TANAMAN KELAPA SAWIT DAN BUAH KELAPA SAWIT OLEH PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah Adat Dayak yang sah, yang sesuai Surat tertanggal 30 Januari 2018 telah menguasai (melakukan besit sesuai Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut "KUHPerdata" dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terurai dalam gugatan ini) sebidang Tanah Adat Dayak dalam bentuk satu hamparan yang terletak di wilayah Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran dan luas sesuai Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/ Lokasi Hak Milik Berdasarkan Adat Nomor : 057/DT/VIII/1976, tertanggal 25 September 1976 Jo. Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik Atas Nama Almarhum Rijan

Halaman 4 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Timbang, tertanggal 25 November 2012 yang dibuat oleh Damang Kepala Adat Kecamatan Pulau Malan* serta berdasarkan bukti-bukti pendukung kepemilikan lainnya yang sah dan relevan ;

2. Bahwa sebagian besar dari lokasi diatas Tanah Adat Dayak milik Penggugat yang Penggugat kuasai (*dilakukan besit*) sebagaimana dimaksud posita gugatan angka 1 (satu) tersebut meskipun telah dilarang/ dihalang-halangi oleh Penggugat tetap ditanami kelapa sawit secara paksa/ secara melawan hukum oleh Tergugat V sejak tahun 2011 seluas minimal± 337,91 hektar dan saat ini seluruhnya telah memasuki masa panen sehingga dengan demikian secara otomatis Penggugat juga menguasai seluruh kebun kelapa sawit beserta buahnya yang berada diatas Tanah Adat Dayak milik Penggugat yang pada prinsipnya sejalan dengan :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 (dalam Perkara antara Tergugat V (dahulu sebagai Penggugat) melawan Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I)), Amarnya telah menyatakan :

#### MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AWAK RIJAN tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 ;

#### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

*Halaman 5 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK,  
tanggal 3 Juni 2016, Amarnya menyatakan : -----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Termohon Kasasi / Termohon Kasasi semula Para Tergugat dan Termohon Kasasi / Termohon Kasasi semula Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016;
- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dalam hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas 230,99 hektar secara administratif terletak di Desa Tumbang Lahang Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X : 744.654 Y : 9.839.450/ X : 745.607 Y : 9.839.453/ X : 746.013 Y : 9.839.374 ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat dan titik koordinat X : 746.013 Y : 9.839.374/ X : 746.002 Y : 9.837.701 ;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun sawit Penggugat dan titik koordinat X : 746.002 Y : 9.837.701/ X : 744.694 Y : 9.837.714 ;

Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan dan titik koordinat X : 744.654 Y : 9.839.450/ X : 744.694 Y : 9.837.714 adalah Sah Ijin Lokasi perkebunan Penggugat ;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa pembebasan tanah sengketa dengan istilah kompensasi atau ganti rugi seluas 230,99 hektar antara saksi Janoarissa, Daniel, Fendy, Madi, Alisno, dan Marsono dengan Penggugat adalah sah menurut hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa yang sudah dibebaskan seluas 230,99 hektar kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai secara bebas tanpa suatu halangan berupa apapun sebagai pemegang Ijin Lokasi perkebunan yang sah, atau jika perlu dengan menggunakan aparaturnya Negara yang berwenang ;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa seluruh surat-surat yang berkaitan dengan tanah sengketa yang diterbitkan dan dimiliki oleh Tergugat atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

#### DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor :  
11/Pdt.G/2015/PN.Ksn, Amarnya menyatakan : -----

MENGADILI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Norma Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa :  
Pasal 3 UUPA : *"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi"*, Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa : *"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"*; selanjutnya Pasal 56 UUPA menyatakan bahwa : *"Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50"*

Halaman 8 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



*ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.” ;*

Norma Pasal 16, Pasal 19, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28serta pasal terkait lainnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Jo. Pasal 1 angka 19Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah ditegaskan bahwa : “19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.” Jo. Pasal 1 angka 12Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan bahwa : 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.”serta bukti-bukti pendukung lainnya yang relevan ;

Pasal 500 KUHPerdara yang menyatakan “Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu.” ;

Pasal 504 KUHPerdara yang menyatakan “Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kedua bagian berikut ini.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 505 KUHPerdara yang menyatakan “Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.”

Pasal 506 KUHPerdara yang menyatakan “Barang tak bergerak adalah :

1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang;
5. pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan; dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.”

Pasal 528 KUHPerdara yang menyatakan “Atas suatu barang, orang dapat mempunyai hak besit atau hak milik atau hak waris atau hak menikmati hasil atau hak pengabdian tanah, atau hak gadai atau hak hipotek.” ;

Pasal 529 KUHPerdara yang menyatakan “Yang dimaksud dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmatisuatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri.”;

Pasal 533 KUHPerdara yang menyatakan “Pemegang besitharus selalu dianggap beritikad baikbarangsiapa menuduhnya beritikad buruk,harus membuktikannya.” ;

Pasal 570 KUHPerdara yang menyatakan “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undangatau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.” ;

Halaman 10 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 571 KUHPerdara yang menyatakan “Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah.” ;

Pasal 572 KUHPerdara yang menyatakan “Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.” ;

Pasal 582 KUHPerdara yang menyatakan “Barangsiapa menuntut kembali barang yang telah dicuri atau telah hilang, tidak diwajibkan memberi penggantian uang yang telah dikeluarkan untuk pembelian kepada yang memegangnya, kecuali jika barang itu dibelinya dipekan tahunan atau pekan lain, di pelelangan umum atau dari seorang pedagang yang terkenal sebagai orang yang biasanya memperdagangkan barang sejenis itu. “

Pasal 584 KUHPerdara menyatakan bahwa “Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.” ;

Pasal 600 KUHPerdara menyatakan bahwa “Segala sesuatu yang ditanam atau disemaikan di atas sebidang pekarangan adalah milik si pemilik tanah itu” ;

Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.” ;

Pasal 1977 KUHPerdara menyatakan bahwa

- (1) Barangsiapa menguasai barang bergerak yang tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus di bayar atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya.
- (2) Walaupun demikian, barangsiapa kehilangan atau kecurian suatu barang, dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari barang itu hilang atau dicuri itu dikembalikan pemegangnya, tanpa mengurangi hak orang yang disebut terakhir ini untuk minta ganti rugi kepada orang yang menyerahkan barang itu kepadanya, pula tanpa mengurangi ketentuan Pasal 582 ;

Halaman 11 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jelas sesuai dengan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 ternyata Tergugat V yang semula berstatus sebagai Penggugat/ Pembanding/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya haknyasecara hukum atas Tanah Adat Dayak milik Penggugat tersebut ;
4. Bahwa adapun isi pertimbangan hukum para Hakim Agung sebagaimana terungkap dalam halaman 63 dan 64 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, telah dipertimbangkan fakta hukum secara benar dan tepat mengenai jual beli tanah dan letak tanah yang diperkarakan, proses pengurusan perizinan serta batasan jangka waktu perizinan yang dimiliki oleh Tergugat VII dan Tergugat VI melalui Tergugat V yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:*

*Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi tanggal 11 Juli 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan Judex facti (Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :*

*Bahwa Judex facti salah menerapkan hukum karena menyatakan objek sengketa milik Penggugat, tindakan Penggugat telah mengganti rugi kepada masyarakat melalui Januarissa, dan kawan-kawan, atas tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tidak dapat dibenarkan karena :*

- sesuai dengan bukti kepemilikan tanah Tergugat di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan;
- setelah gagal perundingan di Kantor Kecamatan Pulau Malan, Penggugat memberikan ganti rugi kepada Januarissa, dan kawan-kawan, untuk tanah

Halaman 12 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah bukan tanah Tergugat yang terletak di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan :

- Bahwa Menteri Kehutanan menolak permohonan Penggugat untuk ijin pelepasan kawasan hutan ;
- Bahwa ijin dari Bupati tanggal 14 April 2008, selama 3 tahun berlaku sampai 14 April 2011 diperpanjang 1 tahun hingga 14 April 2012, gugatan diajukan tahun 2015, maka ijin sudah habis tapi ganti rugi belum selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi AWAK RIJAN, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding juga Pemanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

5. Bahwa masih berkaitan dengan isi pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 seperti tersebut diatas yang mempertimbangkan bahwa *Judex facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan objek sengketa milik Penggugat, tindakan Penggugat telah mengganti rugi kepada masyarakat melalui Januarissa, dan kawan-kawan, atas tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah tidak dapat dibenarkan karena :
  - sesuai dengan bukti kepemilikan tanah Tergugat di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan;
  - setelah gagal perundingan di Kantor Kecamatan Pulau Malan, Penggugat memberikan ganti rugi kepada Januarissa, dan kawan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan, untuk tanah yang terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah bukan tanah Tergugat yang terletak di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan ;

jasas mengungkapkann pula fakta jual beli yang dilakukan tersebut batal demi hukum karena ternyata Tergugat V dalam melakukan ganti rugi atau jual beli dan dilanjutkandengan melakukan pembukaan lahan, penanaman kelapa sawit serta pemanenan kelapa sawit diatas tanah yang dibeli/ diganti rugi tersebut tanpa memiliki Hak Atas Tanah bagi badan hukum untuk usaha pertanian/ perkebunan atau yang lebih dikenal dengan istilah Hak Guna usaha (HGU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, jelas tidak mengindahkan norma yang terkandung di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan :

(2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali ;

6. Bahwa sekali lagi disampaikan Tergugat V dalam melakukan tindakan tersebut diatas tidak mengindahkan norma yang terkandung di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang jelas dapat dimaknai dalam konteks perkara ini bahwa jual-beli Tanah dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik atas Tanah kepada suatu badan hukum/Tergugat V kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum(menurut Penggugat artinya dari semula dianggap tidak pernah ada

Halaman 14 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli/ ganti rugi dan menurut hukum haruslah dianggap bahwa perusahaan/ Tergugat V tidak memiliki sesuatu hak/ barang sesuatu/ Tergugat V tiada kepunyaan hak apapun diatas Tanah Adat Dayak milik Penggugat tersebut) dan andai benar terjadi ganti rugi tanah yang diganti rugi oleh Tergugat V dalam perkara ini terletak di Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan sedangkan Tanah Adat Dayak milik Penggugat sesuai bukti kepemilikan yang ada berada/ terletak di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan.

Sangat patut diperhatikan secara hukum, Hak Atas Tanah bagi badan hukum seperti Tergugat V sejatinya adalah Hak Guna usaha (HGU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dimana faktanya sampai saat ini menurut *Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013* Tergugat V tidak memiliki Hak Guna usaha (HGU) tetapi faktanya saat ini Tergugat V tetap aman-aman saja panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU ;

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah telah disebutkan bahwa : "19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat." Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, jugamenyatakan bahwa : 12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah Kedamaian dan atau di wilayah



desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.”;

Maka oleh karenanya, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan dalam hukum bahwa penguasaan (besit) oleh Penggugat atas seluruh kebun kelapa sawit beserta buahnya seluas minimal  $\pm$  337,91 yang berada di atas Tanah Adat Dayak milik Penggugat adalah sah menurut hukum dan harus mendapatkan perlindungan hukum dari seluruh penyelenggara negara;

## PENGUASAAN (BESIT) TANAMAN KELAPA SAWIT DAN BUAH KELAPA SAWIT OLEH PENGGUGAT TERGANGGU KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I S.D. TERGUGAT VII

8. Bahwa faktanya pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 sempat dilakukan panen di lokasi Tanah Adat Dayak milik Penggugat oleh Tergugat V melalui Tergugat VI tetapi masih ditolerir oleh Penggugat (kala itu Penggugat hanya menegur dan menghentikan aktivitas panen), kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, Tergugat V melalui Tergugat VI kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit di atas Tanah Adat Dayak milik Penggugat dimaksud secara melawan hukum nasional/ Hukum Adat Dayak dan atas hal tersebut Penggugat dan keluarga besar tidak tinggal diam dalam artian berusaha berusaha kembali menghentikan aktivitas panen tersebut, tetapi tidak berhasil dan akhirnya Penggugat dan keluarga besar menahan buah kelapa sawit hasil panen tersebut sehingga tidak dapat dibawa pergi dari lokasi Tanah Adat Dayak milik Penggugat dimaksud ;
9. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2018 Penggugat mengumpulkan buah kelapa sawit yang sebelumnya telah dipanen oleh Tergugat V melalui Tergugat VI seperti tersebut di atas dan membawanya keluar areal Tanah Adat Dayak milik Penggugat dengan 1 (satu) buah dump truck tetapi ditengah jalan dicegat dan dihalangi oleh Tergugat V melalui Tergugat VI yang sengaja mengabaikan atau tidak mengindahkan lagi ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 16 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan TengahJo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang jelas menganut asas hukum perlekatan (accessie) yang menyatakan bahwa : "Tanah adat adalah tanah beserta isinya... dan seterusnya..." Jo. isi pertimbangan hukum Para Hakim Agung sebagaimana terungkap dalam halaman 63 dan 64 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 yang dihubungkan dengan norma yang terkandung di dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1865 KUHPerdata Jo. Pasal 1977 KUHPerdata serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga terjadi perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat V melalui Tergugat VI dan akhirnya buah kelapa sawit yang diangkut dan dimuat dalam dump truck tersebut berhasil lolos ;

10. Bahwa berikutnya pada hari Minggu, tanggal 18 Februari 2018, Penggugat kembali memungut buah kelapa sawit hasil panen pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan oleh Tergugat V melalui Tergugat VI tetapi rupanya Tergugat V dan Tergugat VI melalui Tergugat VII berkolaborasi atau bekerja sama secara melawan Hukum/ Hukum Adat Dayak dengan Tergugat I, Tergugat II melalui Tergugat III dan Tergugat IV dengan cara melaporkan Penggugat dan kawan-kawan (dkk) sebagai pencuri buah kelapa sawit sehingga akhirnya Tergugat I, Tergugat II melalui Tergugat III dan Tergugat IV dengan tidak lagi mengindahkan Ketentuan Hukum Adat Dayak setempat serta ketentuan yang diuraikan diatas, langsung menahan dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) buah dump truck yang mengangkut buah kelapa sawit milik Penggugat seberat minimal  $\pm 10$  ton (sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018) ;

11. Bahwa padahal Penggugat sebelumnya telah mengirimkan Surat tertanggal 30 Januari 2018 yang ditujukan/ disampaikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Tergugat I, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kepala

Halaman 17 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat II, Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, Kepala Kejaksaan Negeri Kasongan, Tergugat IV melalui Tergugat III, Kepala Kepolisian Sektor Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan, Tergugat VII dan Tergugat VII melalui Tergugat V dengan perihal Penegasan Penguasaan Obyek Sengketa dan Laporan Serta Pemberitahuan Panen ;

12. Bahwa Surat Penggugat tertanggal 30 Januari 2018 tersebut dimaksudkan mengungkapkan hal-hal sesuai Perihal Surat serta telah melampirkan fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 yang jelas mengungkapkan bahwa laporan Tergugat V dan Tergugat VI melalui Tergugat VII kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III dan Tergugat IV jelas *tempus delicti* dan *locus delicti* penyidikan dugaan perkara tindak pidana pencurian dimaksud berada di Blok H-9 Divisi I Perusahaan PT. MJC (Mitra Jaya Cemerlang), Desa Tumbang Tanjung, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang menurut hukum tidak dapat dibuktikan haknya oleh Tergugat V, Tergugat VI atau Tergugat VII)/(Blok H-9 Divisi I Perusahaan merupakan salah satu lokasi yang digugat oleh Tergugat VI lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, halaman 5 , 8 dan 9) ;

13. Bahwa mohon diperhatikan secara cermat dan seksama putusan-putusan tersebut diatas, jelas dalam gugatannya telah mengungkapkan bahwa Tergugat V yang semula berstatus sebagai Penggugat/ Pemanding tidak dapat membuktikan adanya haknyasecara hukum atas Obyek Sengketa berupa Tanah Adat Dayak/ Tanah Ulayat warisan milik Penggugat;

14. Bahwa status Tergugat VII tidak jelas apakah merupakan kuasa dari perseroan (lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), karena yang berhak untuk mewakili Perseroan adalah Direksi atau kuasanya, lihat Pasal 92 ayat (1) yang menyatakan "*Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan*", yang dihubungkan dengan

Halaman 18 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



Pasal 97 ayat (1) yang menyatakan “Direksi bertanggung jawab atas *pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)*”, maka dalam konteks perkara ini yang berwenang untuk mewakili Perseroan sesuai ketentuan diatas adalah Direksi (bukan FAHRUL KARTIKA PUTRA/ Tergugat VII). Namun, ketentuan Pasal 103 UUPT kemudian menyebutkan bahwa *Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa* karena hal ini penting sebab terkait dengan perizinan sampai saat ini Tergugat V menurut hukum tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan wajib dihentikan tetapi kenyataannya Tergugat V aman-aman saja melakukan panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki Hak Guna Usaha atau yang lebih dikenal dengan Hak Atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;

15. Bahwa andai benar Penggugat adalah pencuri buah kelapa sawit sawit (faktanya Penggugat bukan pencuri) dengan mengabaikan Pasal 1977 KUHP data Jo. Pasal 582 KUHP data Jo. Pasal 528 KUHP data Jo. Pasal 529 KUHP data maka penerapan Pasal Pencurian dalam KUHP pidana dalam kaitannya dengan perkara ini adalah keliru, sebab seharusnya diterapkan Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 (Penggugat selaku anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak tidak dapat dihukum/ dipidana menurut putusan Mahkamah Konstitusi) yang amar putusannya menyatakan :

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian ;
  - 1.1. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Halaman 19 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil ;

1.2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “orang perseorangan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk orang perseorangan petani kecil ;

1.3. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perseorangan petani kecil ;

1.4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai termasuk orang perseorangan petani kecil ;

1.5. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri ;

1.6. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak berlaku bagi varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri ;

1.7. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308,



- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan ;
- 1.8. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang sepanjang frasa "*hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan ;
- 1.9. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 ;
- 1.10. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 ;
- 1.11. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa "*setiap orang secara tidak sah*" dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 ;

- 1.12. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *"setiap orang secara tidak sah"* dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 ;
  2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya ;
  3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
16. Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang frasa *"hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan"* dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan artinya Tergugat V menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat melakukan Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) karena sampai saat ini tidak mendapatkan hak atas tanah ;
17. Bahwa Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016, selengkapnyanya berbunyi:
- Pasal 42
- Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan izin Usaha Perkebunan. ;
18. Bahwa pula dalam konteks perkara ini Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III dan Tergugat IV telah keliru menerapkan ketentuan KUHP atau

Halaman 22 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kata lain telah keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab jelas *terdapat asas hukum lex specialis derogate lex generalis yakni undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama; artinya terhadap peristiwa-peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa tersebut, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut ;*

19. Bahwa patut diketahui pada tanggal 17 Oktober 2014 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, yang pada Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang tersebut telah ditetapkan suatu ketentuan khusus terkait tindak pidana pencurian hasil perkebunan secara umum dengan sanksi hukum di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ATAU denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Sesuai asas hukum *lex specialis derogate lex generali* maka dalam perkara ini seharusnya diterapkan Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebab hal ini lebih menguntungkan bagi Penggugat dibandingkan dengan penerapan Pasal Pidana Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732*) yang tentunya dapat dilakukan penangkapan/ penahanan dan sanksinya paling lama 5 (lima) tahun penjara ;

20. Bahwa Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 138/PUU-XIII/2015, tanggal 27 Oktober 2016 berbunyi :

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 :

a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;



b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau

d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap Orang secara tidak sah dilarang tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 :

a. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

c. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau

d. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. ;

21. Bahwa jelas dalam perkara ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai asas *lex posteriori derogat legi priori* yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama. Namun apabila waktu kejadiannya (*tempus delicti*-nya) adalah pada saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan mana yang lebih menguntungkan bagi tersangka. Apabila undang-undang baru itulah yang lebih menguntungkan bagi tersangka, maka yang dipakai/ diterapkan seharusnya adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi :**“JIKALAU UNDANG-UNDANG DIUBAH, SETELAH PERBUATAN ITU DILAKUKAN, MAKA KEPADA TERDAKWA DIKENAKAN KETENTUAN YANG MENGUNTUNGAN BAGINYA.”**

Halaman 24 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argumentasi Penggugat seperti diuraikan diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa :*"JIKA SUATU PERBUATAN MASUK DALAM SUATU ATURAN PIDANA YANG UMUM, DIATUR PULA DALAM ATURAN PIDANA YANG KHUSUS, MAKA HANYA YANG KHUSUS ITULAH YANG DITERAPKAN."* ;

22. Bahwa sekedar informasi, karena dugaan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II khususnya melalui Tergugat III dan Tergugat IV, maka tanggal 20 Februari 2018 Tergugat III dan Tergugat IV telah dilaporkan kepada pihak Propam Polda Kalteng agar tindakan kriminalisasi diusut dan dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, Pasal 39 menyatakan bahwa:

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat dan hukum adat Dayak setempat.
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik telah melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat sebagaimana mestinya.

## Penjelasan Pasal 39

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib mempelajari dan menghormati adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak setempat" adalah untuk terciptanya keharmonisan dalam masyarakat, wajib hukumnya untuk mematuhi falsafah hidup; dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. ;

24. Bahwa karena dugaan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II khususnya melalui Tergugat III dan Tergugat IV, maka tanggal 22 Februari 2018 Tergugat I dan Tergugat II khususnya melalui Tergugat III dan Tergugat IV dan pihak Tergugat V telah digugat di Kerapatan Mantir/ Let Perdamaian Adat Kecamatan Pulau Malan (Peradilan Adat Dayak)/ dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Halaman 25 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, telah menyatakan bahwa :

*"Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan." :*

25. Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 11 ayat (1),

(2), (3), (4), (5) dan (8) juga menyatakan bahwa :

- (1) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati nilai-nilai budaya Masyarakat Hukum Adat sebagai suatu kekayaan identitas budaya Bangsa Indonesia.
- (2) Pelaku usaha perkebunan wajib mengakui dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat dan melaksanakan ketentuan hukum dan norma adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat hukum adat setempat dimana wilayah usahanya berada.
- (3) Dalam hal wilayah usaha perkebunan masuk dalam wilayah kepemunguan hukum adat atau penguasaan masyarakat hukum adat, makapelaku usaha perkebunan wajib mengeluarkan tanah-tanah adat tersebut dari wilayah usahanya.
- (4) Pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat atas tanah-tanah adat untuk meminta persetujuan atau tidak persetujuan sebelum melakukan pembangunan perkebunan.
- (5) Ketentuan dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila ada kesepakatan antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat hukum adat.
- (8) Pelaku usaha dan atau badan hukum dalam hal penguasaan hak tanah-tanah adat dan pemanfaatannya harus dengan izin masyarakat hukum adat.

SELAIN ITU, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, Pasal 55 ayat

(3) juga telah menegaskan bahwa :  
Pasal 55

- (3) PENANGANAN KONFLIK PERKEBUNAN TERKAIT MASALAH-MASALAH ADAT DILAKUKAN BERDASARKAN HUKUM ADAT YANG BERLAKU DI MASYARAKAT HUKUM ADAT BERADA. ;

Halaman 26 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa Penggugat berpendapat tidaklah pantas dan tidaklah adil apabila Institusi/ Lembaga Negara “tersandera” oleh “oknum-oknum”, khususnya Tergugat III dan Tergugat IV haruslah diberikan sanksi tegas diberhentikan dari Anggota Polri karena tidak profesional/ menindaklanjuti laporan PT. Mitra Jaya Cemerlang tanpa lidik sehingga konsekuensinya jelas akan diadili secara Adat Dayak karena tidak menghormati Hukum Adat Dayak yang mengakui adanya Tanah Adat Dayak, mengingat bahwa *locus delicti* berada di *Blok H-9 Divisi I PT. Mitra Jaya Cemerlang* yang merupakan salah satu lokasi yang digugat oleh Tergugat V (lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, halaman 5, 8 dan 9), tetapi disisi lain apabila diperhatikan secara cermat dan seksama putusan-putusan dari Lembaga Peradilan tersebut diatas, jelas dalam gugatannya telah mengungkapkan bahwa Tergugat V yang semula berstatus sebagai Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya haknyasecara hukum atas Tanah Adat Dayak/ Tanah Ulayat warisan milik Penggugat (lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017, halaman 63 dan 64) ;

27. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II khususnya melalui Tergugat III dan Tergugat IV dan pihak Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII memiliki kewajiban menghormati hukum nasional yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal diantaranya berupa Hukum Adat Dayak sesuai Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah, tetapi sesuai fakta diatas *diduga* telah melakukan pelecehan dan pelanggaran Hukum Nasional dan/ atau Hukum Adat Dayak Tumbang Anoi 1894 yang sebelumnya telah disepakati dalam Rapat Majelis Adat Dayak Nasional (MADN)/ Dewan Adat Dayak (DAD) pada bulan April 2014 sebagai Dasar segala Hukum Adat Dayak disingkat “HADAT Dayak 1894”, karena HADAT Dayak 1894 ditulis dan dibukukan berdasarkan hasil perumusan dan kesepakatan seluruh perwakilan Suku Dayak dari seluruh pulau Borneo.

28. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V serta pihak Tergugat VI dalam gugatan sengketa adat ke

Halaman 27 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Adat yang diajukan oleh Penggugat khususnya diduga melakukan pelanggaran/ pelecehan terhadap HADAT Dayak 1894 Pasal 90, Pasal 95 dan Pasal 96 serta melanggar norma hukum minimal sebagaimana telah diuraikan diatas ;

29. Bahwa adapun bunyi HADAT Dayak 1894 Pasal 90, Pasal 95 dan Pasal 96 tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

**Pasal 90**

Perkara Takian Helang Tana, Bahu, Kabun (perkara perselisihan batas ladang, kebun, dan bekas berladang dan bekas berkebun)

**Pasal 95**

Adat Eka Malan-Manana, Satiar Bausaha (adat tempat berladang dan tempat berusaha)

**Pasal 96**

Kasukup Singer Belom Bahadat (kelengkapan denda adat hidup kesopanan, beretika, bermoral yang tinggi) ;

30. Bahwa rencananya pada hari Sabtu, 10 Maret 2018 rencananya akan dilakukan Demonstrasi secara besar-besaran di Polres Katingan dan Polda Kalteng yang diperkirakan akan melibatkan 10.000 (sepuluh ribu) orang warga Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dayak guna menuntut agar Tergugat I s.d. Tergugat VII menghormati Adat Istiadat dan Hukum Adat Dayak serta Tanah Adat Dayak dengan cara salah satunya yakni tidak mengkriminalisasi Masyarakat Adat Dayak yang saat ini semakin tertindas dengan hadir investor di Kalteng, dan lain sebagainya ;

31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka tindakan Tergugat I s.d. Tergugat VII melakukan kriminalisasi terhadap Penggugat (menuduh Penggugat, dkk sebagai pencuri) yang merupakan anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 (*apabila ada pihak tertentu yang berani menyatakan bahwa Orang Suku Dayak tidak memiliki hukum adat dan bukan termasuk dalam kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-V/2007 maka hal tersebut akan mendapat perlawanan dari seluruh orang Suku Dayak sebab orang Suku Dayak memiliki Hukum Adat*) adalah perbuatan melawan hukum, dimana sebenarnya perkara ini sarat dengan

Halaman 28 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keperdataan, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register : 325.K/Pid/1985, tertanggal 8 Oktober 1986, yang menyatakan :*"Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan."* ;

32. Bahwa berdasarkan Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 diketahui bahwa Tergugat V tidak memiliki Hak Guna Usaha tetapi faktanya saat ini Tergugat V telah panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU ;

33. Bahwa, berdasarkan Data Perkembangan Usaha Perkebunan Besar Clear and Clean Per 31 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah juga menerangkan bahwa ternyata sampai dengan akhir Desember 2014 Tergugat V bukanlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk kategori Clear and Clean, artinya Tergugat V sampai saat ini operasional secara illegal dan aman-aman saja panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU ;

34. Bahwa jelas sesuai dengan fakta hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2999 K/PDT/2016, tanggal 15 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN. Ksn, tanggal 23 Februari 2016 ternyata Tergugat V yang semula berstatus sebagai Penggugat/ Pembanding/ Terbanding/ Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya haknya secara hukum atas Tanah Adat Dayak milik Penggugat tersebut, dan pula Tergugat V faktanya tidak memiliki Hak Atas Tanah atau yang lebih dikenal dengan istilah Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, serta hal ini dikuatkan dengan adanya *Data Rekapitulasi Hak Guna Usaha (HGU) Provinsi Kalimantan Tengah yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan*

Halaman 29 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 961.300.62/X/2013, Tanggal 4 Oktober 2013 yang menyatakan Tergugat V tidak memiliki HGU (tetapi faktanya saat ini Tergugat V tetap aman-aman saja panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU) ;

35. Bahwa, sesuai pernyataan Direktur Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Iwan Isa, sebagaimana dimuat di Kompas.com dalam lokakarya hak atas tanah pada pertemuan Roundtable On Sustainable Palm Oil (RSPO) ke - 7 di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari Minggu (1/11/2009) yang menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) itu ilegal dan harus dihentikan. Aparat hukum mestinya menutup perusahaan perkebunan yang diketahui beroperasi tanpa HGU. "Asas Universalnya, dilarang menggunakan tanpa hak. Jadi, tangkap itu perusahaan yang beroperasi tanpa HGU," ujarnya ;

36. Berdasarkan Penjelasan Umum (II angka 5) yang merupakan penjabaran dari penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan beberapa hal, diantaranya, bahwa pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Artinya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menentukan bahwa badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah. Badan-badan hukum sebelum menggunakan dan/atau mengelola tanah wajib memiliki hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

37. Bahwa tindakan Tergugat V dan Tergugat VI melalui Tergugat VII seperti tersebut diatas yang dibiarkan (melakukan pembiaran) oleh Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Tergugat V melakukan penanaman kelapa sawit diatas tanah milik negara dan masyarakat tanpa memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha/HGU) sesuai ketentuan yang berlaku, khusus bagi

Halaman 30 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



badan hukum seperti Tergugat V dalam konteks perkara *a quo* hak atas tanah baru muncul/ lahir ketika Tergugat V memiliki Hak Atas Tanah (Hak Guna Usaha) sesuai Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan HGU tersebut telah didaftarkan menurut ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan bahwa : “Sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku Hak Guna Usaha belum TERJADI dan STATUS TANAHNYA MASIH TETAP TANAH NEGARA. Istilah “terjadi” tersebut telah ada sejak Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam pemahaman masa-masa sesudah itu istilah “terjadi” tadi memiliki arti yang sama dengan “lahirnya” hak” ;

38. Bahwa Tergugat V merupakan perusahaan yang operasional tanpa memiliki hak atas tanah (Hak Guna Usaha) tetapi dibiarkan begitu saja oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanpa dilakukan penegakan hukum sesuai Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 yang ditujukan kepada Bupati/ Walikota Se Kalimantan Tengah, dengan Perihal Penghentian Pengoperasian Kegiatan yang belum Clear and Clean, diketahui beberapa hal penting, diantaranya :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meminta agar Bupati/ Walikota menindak tegas dan menghentikanseluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean).
2. Laporan tentang penindakan dan penghentiankegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) sudah harus diterima oleh Gubernur Kalteng paling lambat tanggal 24 Juli 2013, dengan tembusan kepada KAPOLRI, KAPOLDA KALTENG dan KAPOLRES setempat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Surat dengan Nomor : 540/647/EK, tanggal 28 Juni 2013 seperti tersebut diatas telah menentukan dan menyatakan sikap Pemerintah Negara Republik Indonesia yang secara tidak langsung telah menindak tegas dan



menghentikan seluruh kegiatan Tergugat V karena belum memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku (clear and clean), ANEHNYA HAL INI DIBIARKAN BEGITU SAJA OLEH Tergugat I s.d. Tergugat IV selaku PENEKAK HUKUM karena faktanya saat ini Tergugat V masih aman-aman saja panen kelapa sawit seluas ribuan hektar tanpa memiliki HGU ;

39. Bahwa Tergugat V melalui Tergugat VI dan Tergugat VII merupakan perusahaan yang operasional tanpa memiliki hak atas tanah (Hak Guna Usaha) tetapi sekali lagi ditegaskan ternyata dibiarkan begitu saja oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tanpa dilakukan penegakan hukum, hal ini merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena faktanya Tergugat V melalui Tergugat VI dan Tergugat VII dalam operasionalnya telah bertindak seolah-olah memiliki Hak Atas Tanah berupa HGU sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa :

Pasal 16 Ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa :

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
- hak milik,
  - hak guna-usaha.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyatakan bahwa :

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;



Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, kembali ditegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah lagi-lagi menegaskan bahwa :

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.;

40. Bahwa uraian mengenai HGU sebagai Hak Atas Tanah bagi Badan Hukum seperti tersebut diatas sejalan pula dengan PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 21, 22/PUU-V/2007, tanggal 25 Maret 2008, yang menyatakan bahwa :

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain :

- a. ketentuan Pasal 22 ayat (4) UU Penanaman Modal bersifat sangat eksepsional dan terbatas sehingga negara tidak lagi bebas menjalankan kehendaknya untuk menghentikan atau tidak memperpanjang hak-hak atas tanah sebagaimana jika perpanjangan hak-hak atas tanah itu tidak diberikan secara di muka sekaligus;
- b. pemberian dan perpanjangan hak-hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka tersebut juga menghambat negara untuk melakukan pemerataan kesempatan untuk memperoleh hak-hak atas tanah tersebut secara adil;
- c. pemberian hak-hak atas tanah yang "dapat diperpanjang di muka sekaligus" dalam rumusan Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) maupun kata-kata "sekaligus di muka" dalam Pasal 22 Ayat (4) UU Penanaman Modal telah mengurangi, memperlemah, atau bahkan dalam keadaan tertentu



menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dan bertentangan dengan prinsip penguasaan oleh negara;

- d. Dengan dinyatakan Pasal 22 UU Penanaman Modal bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, ketentuan yang berlaku terhadap pemberian kemudahan dan/atau pelayanan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah adalah ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang berkaitan langsung dengan penanaman modal. Khusus mengenai pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak-hak atas tanah (HGU, HGB, dan Hak Pakai) berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Maka oleh karenanya, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan :

- a. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I s.d. Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
- b. Memerintahkan Tergugat I s.d. Tergugat VII untuk tidak lagi mengganggu Penggugat menguasai (melakukan besit) seluruh kebun kelapa sawit beserta buahnya seluas  $\pm$  337,91 hektar yang berada di atas Tanah Adat Dayak milik Penggugat tersebut, kapan perlu dengan bantuan aparat pemerintah terkait diantaranya Tentara Nasional Indonesia dan lain-lain ;

#### PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN

41. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s.d. Tergugat VII maka Penggugat telah mengalami kerugian materil akibat penyitaan terhadap 2 (dua) buah dump truck yang mengangkut buah kelapa sawit milik Penggugat (*sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018*) seberat minimal  $\pm$  10 ton atau senilai Rp. 16.000.000,- (harga buah kelapa sawit per ton sebesar Rp.

Halaman 34 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) X 10 ton) ditambah kerugian akibat kerugian tidak dapat dipergunakannya 2 (dua) buah dump truck milik Jhon Putra Mangihut Sirait yang telah disita secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III dan Tergugat IV yang sampai saat diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) / (satu dump truck apabila disewakan sebesar Rp. 500.000,- per hari X 2 buah dump truck = Rp. 1.000.000,- X 9 hari) ;

42. Bahwa Penggugat juga menuntut pula ganti kerugian immaterial (moril) sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) karena tindakan Tergugat I s.d. Tergugat VII seperti terurai di atas telah membuat nama baik Penggugat beserta keluarga tercemar (karena telah dituduh sebagai Pencuri), dan sangat membebani pikiran, merendahkan harkat, martabat serta derajat Penggugat selaku orang Suku Dayak yang secara turun temurun menjunjung tinggi Hukum Adat Dayak yang mengakui adanya Tanah Adat Dayak yang menganut asas hukum perlekatan (accessie)/ pemilik tanah adat menurut hukum adat yang telah dikuatkan dengan Pasal 1 angka 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah Jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah, yang masing-masing menyatakan bahwa : “19. Tanah adat adalah tanah beserta isinya ... dan seterusnya...” ;

43. Bahwa berdasarkan uraian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dengan ini menuntut Tergugat I s.d. Tergugat VII secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.000.025.000.000,- (satu triliun dua puluh lima juta rupiah) / kerugian materiil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) + kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun sembilan juta rupiah);



44. Bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti kerugian yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat I s.d. Tergugat VII sebagaimana diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan ketentuan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I dibawah ini :

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

*"setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut."*

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

*"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."*

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I, berupa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

*"Ganti rugi atas tuntutan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPer) tidak merinci ganti kerugian seperti yang diatur pembuat undang-undang mengenai wanprestasi.";*

UANG PAKSA (*Dwangsom*)

45. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini oleh Tergugat I s.d. Tergugat VII maka Penggugat mohon agar Tergugat I s.d. tergugat VII dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari, setiap Tergugat I s.d. Tergugat VII lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

MOHON PUTUSAN DALAM PERKARA INI DAPAT DIJALANKAN LEBIH DAHULU WALAUPUN ADA PERLAWANAN, BANDING, ATAUPUN KASASI

46. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan memiliki nilai pembuktian yang kuat maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dalam Putusan nantinya berkenan menyatakan bahwa Putusan dalam

Halaman 36 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi ;

## BIAYA PERKARA

47. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat, maka sudah sepatutnya, Tergugat I s.d. Tergugat VII sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

## MAKA OLEH KARENANYA :

Berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menerima, memeriksa dan akhirnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam hukum bahwa penguasaan (besit) oleh Penggugat atas seluruh kebun kelapa sawit beserta buahnya seluas  $\pm$  337,91 hektar yang berada diatas Tanah Adat Dayak milik Penggugat adalah sah menurut hukum dan harus mendapatkan perlindungan hukum dari seluruh penyelenggara negara ;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Tergugat I s.d. Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) eks. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
4. Memerintahkan Tergugat I s.d. Tergugat VII untuk tidak lagi mengganggu Penggugat menguasai (melakukan besit) seluruh kebun kelapa sawit beserta buahnya seluas  $\pm$  337,91 hektar yang berada diatas Tanah Adat Dayak milik Penggugat tersebut, kapan perlu dengan bantuan aparaturnya pemerintahan terkait diantaranya Tentara Nasional Indonesia dan lain-lain ;
5. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VII secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar

Halaman 37 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 1.000.025.000.000,- (satu triliundua puluh lima juta rupiah)/ kerugian materiil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)+ kerugian immateriil (moril) sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun sembilan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VII secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
  7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
  8. Menghukum Tergugat I s.d. Tergugat VII secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar geode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII masing-masing menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018 telah dipanggil dengan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan dan mempertahankan haknya dipersidangan atas gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan ini tanpa hadirnya Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kasongan, sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 April 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 38 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat menyatakan akan memberikan perubahan dan perbaikan dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perubahan pada Posita Gugatan angka 2 (dua), halaman 3 (tiga), dimana telah terjadi kesalahan pengetikan pada sepanjang kalimat :

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Noor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016, Amarnya menyatakan :

#### MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Termohon Kasasi / Termohon Kasasi semula Para Tergugat dan Termohon Kasasi / Termohon Kasasi semula Penggugat

Selanjutnya diubah menjadi :

Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Noor : 32/PDT/2016/PT.PLK, tanggal 3 Juni 2016, Amarnya menyatakan :

#### MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding / Terbanding semula Para Tergugat dan Terbanding / Pembanding semula Penggugat
2. Perubahan pada Posita Gugatan halaman 26, dimana telah terjadi kesalahan pengetikan pada sepanjang kalimat Petitum angka 5 (lima) "(satu triliun sembilan juta rupiah)" yang semula berbunyi

5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.000.025.000.000,- (satu triliun dua puluh lima juta rupiah / kerugian materiil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) + Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) + kerugian imateriil (moril) sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun sembilan juta rupiah);

Selanjutnya diubah menjadi :

5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat secara seketika, sekaligus dan tanpa syarat apapun yang seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.000.025.000.000,- (satu triliun dua puluh lima juta rupiah / kerugian materiil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta

Halaman 39 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



rupiah) + Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) + kerugian imateriil (moril) sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan dalam gugatan Penggugat ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan petitum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat IV telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah gugatan yang melanggar kompetensi absolute kewenangan mengadili. Sangat jelas bahwa dalil gugatan Penggugat ialah mengenai tindakan kriminalisasi dan penyitaan yang dilakukan TERGUGAT II, khususnya melalui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/L/21/II/2018/POLDA KALTENG/RES KATINGAN, tanggal 18 Februari 2018, yang mana proses a quo adalah merupakan proses penyidikan terhadap suatu tindak Pidana yang bilamana Penggugat merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf a dan huruf b yakni Gugatan Praperadilan.
2. Bahwa menjadi rancu dan absurd gugatan Penggugat sedangkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan pengujiannya melalui gugatan Praperadilan Nomor: 1 /Pid. Prap/2015/PN. Ksn dan gugatan Praperadilan Nomor: 2/Pid,Prap/2015/PN.Ksn yang telah selesai dilaksanakan artinya Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Prap/2017/PN Ksn telah ditaati dan dilaksanakan.

Dengan demikian sangat jelas menurut hukum bahwa gugatan Penggugat melanggar kewenangan kompetensi absolute dari Peradilan Pidana yakni Gugatan Praperadilan. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak



## B. Eksepsi Obscur libel

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang mengandung kekaburan (obscure libel) dikarenakan tidak jelasnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV. Sebagaimana konstruksi Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan melawan hukum, maka Penggugat harus membuktikan bentuk perbuatan yang bersifat melanggar atau melawan hukum yang mengakibatkan kerugian

Mengacu pada dalil gugatan Penggugat bahwa tindakan kriminalisasi dan penyitaan yang dilakukan TERGUGAT II, khususnya melalui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana sesuai Laporan Polisi Nomor:LP/L/21/III/2018/POLDA KALTENG/RES KATINGAN, tanggal 18 Februari 2018 adalah bukanlah perbuatan melawan atau melanggar hukum dikarenakan Tergugat 111 dan Tergugat IV selaku penyidik diberikan kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan dengan dimulai:

1. Adanya laporan Pidana dari Pelapor atau korban (Vide Pasal 108 KUHPidana)
2. Tindakan Penyidikan seperti Pemanggilan dan Pemeriksaan saksi-saksi (Vide Pasal 112 KUHPidana)
3. Tindakan Penyidikan seperti Penyitaan (Vide Pasal 38 dan 39 KUHPidana)

Dari uraian tersebut maka sangat jelas bahwa tindakan TERGUGAT II, khususnya melalui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mana proses a quo adalah merupakan proses penyidikan terhadap suatu tindak Pidana adalah merupakan perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum dikarenakan tindakan TERGUGAT II, khususnya melalui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV merupakan kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan, Namun dalil Penggugat yang menguraikan bahwa tindakan TERGUGAT II, khususnya melalui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/L/21/III/2Q18/POLDA KALTENG/RES KATINGAN, tanggal 18 Februari 2018 Adalah bersifat tindakan kriminalisasi dan berkolaborasi / bekerjasama dengan TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan



TERGUGAT VII adalah hal yang kabur mengenai kualifikasi Perbuatan yang dilakukan Tergugat II khususnya melalui Tergugat III dan Tergugat IV sebab:

- a. TERGUGAT II, khususnya melalui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bertindak secara sah menurut hukum sebagai Penyidik sesuai dengan UU Kepolisian Negara Republik Indonesia jo KUHAP dan Peraturan Kapolri mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- b. Tindakan penyitaan sebagaimana dalam tindak lanjut proses penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/L/21/II/2018/POLDA KALTENG/RES KATINGAN, tanggal 18 Februari 2018 adalah bersumber dari laporan Tergugat VII (Vide Pasal 108 KUHPidana)

Dengan demikian Gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum TERGUGAT II, khususnya melalui TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah gugatan yang bersifat kabur. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

- 1.-----Bahwa dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini adalah tidak benar terkecuali diakui secara tegas oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam perkara ini.-----
- 2.-----Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV-----
3. Bahwa dalil gugatan pada angka 10 halaman 11 adalah dalil yang tidak benar bilamana TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkolaborasi/bekerjasama secara melawan hukum dengan TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII. Perlu kami tegaskan bahwa:

- a. TERGUGAT III dan TERGUGAT IV selaku Penyidik mempunyai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan suatu tindak Pidana sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh KUHAP jo UU POLRI
  - b. TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII yang dikuasakan selaku Pelapor (korban) dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan (Vide Pasal 108 KUHPidana)
  - c. Penyitaan terhadap 2 Buah dum truck sebagai alat yang mengangkut buah kelapa sawit yang dilaporkan suatu peristiwa tindak pidana pencurian adalah merupakan kewenangan Tergugat II dan TERGUGAT 111 selaku penyidik dan proses penyitaan sudah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dikuatkan putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Prap/2018/PN.Ksn
4. Bahwa dalil gugatan yang telah dipertimbangkan berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Prap/2018/PN.Ksn dan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Prap/2018/PN.Ksn menjadi hal yang sangat rancu bilamana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf b KUHAP. Sudah sangat jelas bahwa Penggugat dalam proses Penyidikan sampai dengan ditetapkan sebagai Tersangka bilamana dalam dalil penggugat menuntut kerugian karena merasa nama baiknya tercemar dengan alasan telah dituduh sebagai pencuri atas tindakan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang padahal melakukan penyitaan dan proses penyidikan sudah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti kerugian tidak dapat diberlakukan dan disamping itu kami tegaskan kembali bahwa tindakan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang melakukan penyitaan dan proses penyidikan sudah dilakukan pemeriksaan melalui Praperadilan dan memutuskan proses penyidikan sah sesuai ketentuan. Oleh karena itu dalil gugatan angka 41, 42, 43 dan 45 halaman 24 dan 25 haruslah dikesampingkan serta maka permintaan ganti kerugian baik secara materil

Halaman 43 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun iimateril serta peletakan sita jaminan dan uang paksa (dwangsoom) yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.
2. Menerima Eksepsi TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaark*).

## DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban TERGUGAT II, TERGUGAT III TERGUGAT IV untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat V telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### EKSEPSI ERROR IN PERSONA

1. *Eksepsi Diskualifikasi Inperson*

Yaitu Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, karena dalam gugatan penggugat bertindak untuk dirinya sendiri bukan bertindak sebagai kuasa atau ahli waris dari pemilik tanah

Halaman 44 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disengketakan, sehingga tidak ada hubungan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 menyatakan bahwa " Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

## 2. *Plurium Litis Consortium*

Bahwa subjek hukum yang digugat adalah merupakan hak sepenuhnya dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat, tentu dengan memperhatikan hubungan hukum antara para pihak (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971) Bahwa gugatan penggugat berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2999 K/PDT/2016 tanggal 15 Agustus 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Paiangka Raya Nomor. 32/PDT/2016/PT.PLK tanggal 3 Juni 2016 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor. II/Pdt.G/2015/PN.Ksn tanggal 23 Februari 2016 amar putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet on ontvankelijkerkLaard*) karena eksepsi *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) dikabulkan yaitu karena orang yang melepas lahan tanah sengketa atau orang yang menerima ganti-rugi atas tanah sengketa (Danoarissa Dkk) kepada Tergugat V tidak ikut digugat. Maka oleh karena itu gugatan penggugat ini pun juga *PLurium Litis Consortium* karena tidak menggugat orang yang membebaskan tanah sengketa kepada Tergugat V, sehingga gugatan ini cacat formil berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima, hal ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 yang menyatakan "Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat. Bahwa oleh karena Danoarissa Dkk yang mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat V, tidak ikut digugat atau ditarik sebagai Tergugat, maka gugatan kurang pihak / tidak lengkap, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1078K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Halaman 45 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.1669K/Sip/1971 tanggal 29 November 1983, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 938K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut :

"Bilamana dalam gugatan, pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima"-

## EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

### 1. Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan

Penggugat dalam surat gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan yaitu gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa apakah hibah, warisan jual beli dan sebagainya berakibat gugatan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/PDT/1984

### 2. Tidak Jelas Objek Sengketa

- Bahwa dalam surat gugatan penggugat tidak menjelaskan atau tidak menyebutkan dengan jelas dimana letak tanah sengketa/perkara, ukuran dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975*)

- Bahwa dalam gugatan penggugat menerangkan dalam surat gugatannya luas tanah/lahan yang diperkarakan seluas lebih kurang 337,91 hektar sedangkan yang dikuasai Tergugat V adalah lebih kurang 230,99 hektar sesuai dengan hasil pengukuran Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara Nomor. II/Pdt.G/2015/PN.Ksn. Ukuran luas dan batas-batas objek perkara sama dengan Ukuran, luas dan batas-batas objek perkara dalam gugatan. Oleh karena itu objek gugatan menjadi kabur. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan "Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat Ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

*Halaman 46 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Petitum Gugatan Tidak Jelas

Bahwa Petitum Gugatan penggugat tidak jelas karena penggugat hanya menyebutkan Tergugat I S/D Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum eks Pasal 1365 KUH Perdata tidak menyebutkan secara tegas tindakan apa atau perbuatan apa yang Tergugat lakukan melawan hukum oleh karenanya gugatan berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973*) dan juga petitum Penggugat memerintahkan Tergugat I S/D Tergugat VII tidak lagi mengganggu Penggugat., dan seterusnya, dalam hal ini penggugat tidak menyebut secara tegas perbuatan apa atau tindakan apa yang mengganggu penggugat, oleh karenanya gugatan berakibat hukum gugatan tidak dapat diterima (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970*)

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali ada diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban ini
2. Bahwa apa yang diuraikan dan dijelaskan dalam eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali secara keseluruhan sepanjang ada relevansi dan urgensinya dalam pokok perkara ini
3. Bahwa apa yang dikatakan atau diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatan tertanggal 26 Februari 2018 adalah tidak benar Penggugat pemilik atas tanah perkara adalah miliknya dengan dasar penguasaan Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun / lokasi Hak Milik berdasarkan Adat Nomor. 05/DT/VIII/1976 tanggal 25 September 1976 Jo. Surat Keterangan Pernyataan Tanah Lahan Hak Milik atas nama Almarhum Rijan Timbang tanggal 25 Nopember tertanggal 25 Nopember 2012, secara administratif terletak di Desa Tura, Kecamatan Pulau Malan Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur administratif Katingan, sekarang Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hal yang sebenarnya Tanah Perkara secara administratif terletak dalam wilayah Desa Tumbang Lahang,

Halaman 47 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa oleh sebab Surat Keterangan Tanah Lahan Kebun/lokasi Hak Milik berdasarkan Adat Nomor. 05/DT/VIII/1976 tanggal 25 September 1976 adalah palsu/rekayasa, karena surat ini dibuat tahun 2012 tanda tangan kepala Desa adalah palsu/rekayasa, sesuai keterangan atau Surat Pernyataan Saudara Janan Timbang tertanggal 24 Februari 2018 selaku saksi berbatasan, Surat Pernyataan Saudara Tue Bin Kuung tertanggal 24 Februari 2018 selaku saksi berbatasan, Surat Pernyataan Saudara Suran Bin Raban tertanggal 24 februari 2018 selaku Ketua BPD Desa Tura dan Keterangan Yaman Hejaz BA mantan camat Pulau Malan yang menjabat tahun 1976 di Polda Kalimantan Tengah.

4. Bahwa Penggugat keliru memahami isi putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor. 2999 K/PDT/2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi AWAK RIJAN tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Paiangka Raya Nomor. 32/PDT/2016/PT.PLK tanggal 3 Duni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor. II/Pdt.G/2015/PN.Ksn tanggal 23 Februari 2016

## Mengadili sendiri

### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeijik verklaard*)

### DALAM REKONVENS

Halaman 48 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa penggugat keliru dan tidak memahami apa perbedaan antara eksepsi dikabulkan dengan putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sehingga Penggugat menyatakan mereka menang dalam perkara kasasi dan langsung menyatakan bahwa tanah sengketa menjadi milik Tergugat. Padahal putusan kasasi tidak ada petitum yang menyatakan tanah sengketa milik Tergugat dalam perkara kasasi Nomor. 2999 K/PDT/2016. Dalam perkara kasasi Nomor. 2999 K/PDT/2016 hanya menguji formalitas suatu surat gugatan belum menguji pokok perkara, melainkan hanya menguji formalitas suatu gugatan yang akibat hukumnya eksepsi dikabulkan otomatis pokok perkara gugatan tidak dapat diterima, begitu juga gugatan rekonsensipun otomatis tidak dapat diterima, dan jika eksepsi ditolak akibat hukum dalam pokok perkara ada 2 kemungkinan yaitu gugatan dikabulkan atau gugatan ditolak. karena jawaban atas suatu gugatan pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu pertama eksepsi dan yang kedua bantahan pokok perkara.

5. Bahwa penggugat keliru menyatakan tanah sengketa yang ada dalam perkara kasasi Nomor. 2999 K/PDT/2016 adalah milik Tergugat dengan menggunakan putusan kasasi tersebut, penggugat menguasai/bezit tanah sengketa dan tanaman tumbuh di atasnya buah kelapa sawit menghalangi dan mengganggu Karyawan Tergugat V melakukan aktivitas perkebunan memanen buah kelapa sawit bahkan Penggugat menjual buah kelapa sawit atau mencuri buah kelapa sawit yang dipanen oleh karyawan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum.
6. Perbuatan Penggugat dkk mencuri buah kelapa sawit milik Tergugat V adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga perbuatan Penggugat dkk

Halaman 49 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri buah kelapa sawit tersebut merupakan kejahatan, Tergugat V laporkan kepada pihak berwajib yaitu Kepolisian Resort Katingan (Tergugat III).

7. Bahwa atas Laporan Tergugat V yang melaporkan Penggugat dkk mencuri buah kelapa sawit milik Tergugat V kepada Kepolisian Resort Katingan (Tergugat III), maka kepolisian Resort Katingan (Tergugat III) melaksanakan tugasnya yaitu menangkap penggugat dkk dan menyita alat-alat yang digunakan melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Tergugat V. Sekarang perkara pencurian buah kelapa sawit sudah dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Kasongan register perkara Nomor. 47/Pid.B/2018/PN.Ksn tanggal 3 Mei 2018 an. Awak alias Awak Rijan Bin Rijan Timbang Dkk
8. Bahwa dengan ditangkapnya penggugat dkk oleh Tergugat III, maka penggugat dkk melakukan perlawanan sebagai berikut :
  1. Melakukan Praperadilan terhadap Kepolisian Resort Katingan yang pertama tentang sah tidaknya penyitaan yaitu praperadilan Nomor. 1/Pid.Prap/2018/PN.Ksn dengan amar putusan permohonan ditolak
  2. Melakukan Praperadilan terhadap Kepolisian Resort Katingan yang kedua tentang sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yaitu praperadilan Nomor. 2/Pid.Prap/2018/PN.Ksn dengan amar putusan permohonan ditolak
  3. Melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kasongan klasifikasi perbuatan melawan hukum, yang menggugat Kepolisian/ Kapolri Tergugat I, Kapolda Kalimantan Tengah Tergugat II, Kapolres Katingan Tergugat III, dan Kasat Reskrim Polres Katingan Tergugat IV serta Direksi PT. Mitra Jaya Cemerlang Tergugat V, Manager Regional PT. Mitra Jaya Cemerlang Tergugat VI dan Menager kebun PT. Mitra Daya Cemerlang/pelapor dalam Laporan Polisi : LP/L/21/II/2018/SPKT tanggal 18 Februari 2018 Tergugat VII dalam perkara Nomor. 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn, perkara sedang proses
9. Bahwa dengan ditolaknya permohonan praperadilan penggugat dkk sebagaimana disebutkan pada poin 8 tersebut diatas membuktikan bahwa

Halaman 50 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



proses penyitaan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dan telah pula disidangkannya Penggugat dkk di Pengadilan Negeri Kasongan perkara Nomor. 47/Pid.B/2018/PN.Ksn tanggal 3 Mei 2018 an. Awak alias Awak Rijan Bin Rijan Timbang Dkk membuktikan bahwa Penggugat Dkk benar-benar melakukan pencurian buah kelapa sawit.

10. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada poin 41, 42, dan poin 43 menuntut kerugian materil Rp. 25.000.000,- dan kerugian immateril sejumlah Rp. 1.000.000.000,- adalah tuntutan yang tidak masuk akal karena penggugat Dkk yang mencuri buah kelapa sawit, padahal Tergugat V adalah pemilik sah buah kelapa sawit karena Tergugat V yang merawat yaitu menanam, membersihkan, memupuk dan memanen buah kelapa sawit yang dicuri oleh penggugat Dkk tentu pemilik sah/Tergugat V yang dirugikan. Jika penggugat merasa dirugikan akibat laporan pidana Tergugat V kepada Tergugat III belum waktunya gugatan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VII adalah terlalu dini, karena harus menunggu / dibuktikan dulu apakah penggugat dkk terbukti bersalah atau tidak penggugat menjual atau mencuri buah kelapa sawit, jika putusan perkara Nomor. 47/Pid.B/2018/PN.Ksn tanggal 3 Mei 2018 an. Awak alias Awak Rijan Bin Rijan Timbang Dkk bersalah maka Tergugat I s/d Tergugat VII adalah tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan jika penggugat di putus tidak bersalah maka baru penggugat boleh melakukan gugatan perdata ganti rugi ke pengadilan

Maka berdasarkan alasan-alasan segala apa yang telah terurai tersebut di atas, Tergugat V, mohon dengan hormat kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 51 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum *penggugat* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan *Penggugat* tersebut, Tergugat VI telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa kegiatan pembukaan lahan dan penanaman yang dilakukan oleh perusahaan adaiah pada awal tahun 2011 yang sebelumnya pada tahun 2010 telah dilakukan sosialisasi di masyarakat khususnya di desa Tumbang Tanjung dan Desa Tura yang dihadiri juga oleh Muspika Kecamatan Pulau Malan (Camat, Kapolsek dan Danramil).

Bahwa dari awal kegiatan sosialisasi dan pembebasan lahan termasuk pada area lahan yang diklaim *Penggugat* tidak pernah ada keberatan dari para *Penggugat* bahkan juga pada saat dilaksanakan pembebasan lahan pada awal tahun 2011 tidak ada keberatan dari *Penggugat*.

Pada sekitar bulan Mei dan Juli 2011, perusahaan melakukan pembebasan lahan terhadap pemilik lahan an. Daniel, Januarisa, Fendy dan Medi dari kelompok tani Batang Pembelum desa Tura tempat / lokasi dimana belakangan diakui sebagai lokasi milik *Awak Rijan / Penggugat* yang mengaku berdasarkan surat tanah nomor. 057/DT/VIII/1976 tanggal 25 September 1976 yang mana pada saat dari proses awal sampai dengan pembayaran kompensasi dan sampai penanaman kelapa sawit tidak pernah ada keberatan dari *Penggugat*, sehingga ada keanehan bila belakangan diakui sebagai lokasi milik *Penggugat*.

*Penggugat* mengajukan klaim lahan / lokasi sejak adanya surat yang dibuat oleh *Penggugat* pada tanggal 08 Desember 2012 perihal Mohon tanggapan ganti rugi lahan / tanah perbatasan orang tua kami atas nama Rijan T yang terkena garapan perusahaan PT. MJC yang terletak didaerah Sei Mentian Haepei wilayah hukum desa Tura kecamatan Pulau Malan yang ditandatangani oleh yang mengaku ahli waris yaitu *Awak Rijan T/Penggugat* dan Julidgar D.R. Sehingga tidak benar jika *Penggugat* menguasai lahan / lokasi dimaksud dari

Halaman 52 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal; Dari awal sosiaalisasi di desa Tumbang Tanjung dan Desa Tura sampai pada kegiatan penanaman saya tidak mengetahui dan mengenal Sdr. *Awak Rijan / Penggugat* dan baru mengetahui dan mengenal *Penggugat* awal tahun 2013 dimana perusahaan sudah meiakukan penanaman dan pada saat *Penggugat* meiakukan klaim tuntutan ganti rugi kepada perusahaan.

Bila mengacu kepada Undang - Undang Pokok Agraria Nomor. 5 tahun 1965 pasal 27 point (3) bahwa "*Hak milik hapus bila jatuh kepada negara karena diterlantarkan*", sehingga bisa dipahami bahwa ketika tanah kembali kepada negara karena diterlantarkan maka kewenangan negara untuk memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain sesuai ketentuan pemerintah dan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya produk izin lokasi melalui SK. Bupati adaiiah bentuk kewenangan pemerintah untuk memberikan hak pengelolaan kepada pihak lain dan atau perusahaan untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Yang Mulai Majelis Hakim,

Saya bukan ahli hukum tetapi sepengetahuan saya putusan NO adaiiah putusan yang belum sampai pada pokok perkara tetapi lebih banyak kepada kelengkapan materil sehingga sebenarnya perusahaan masih bisa mengajukan gugatan perdata kembali dengan melengkapi apa yang menjadi kekurangan materil, oleh karenanya menjadi kembali ke awal lagi siapa yang menguasai lokasi dimaksud sejak awal yang secara de facto perusahaanlah yang menguasai lokasi tersebut bukan *Penggugat*. Dan seperi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa perusahaan lah yang menguasai lahan dari awal yaitu dari sejak diterbitkannya izin lokasi oleh Bupati sampai dengan pembebasan lahan dan sampai dengan kegiatan penanaman dan perawatan tanaman.

Sehingga menurut saya adaiiah tidak benar dan terbalik bila dikatakan bahwa saya dan atau perusahaan diminta untuk tidak mengganggu *Penggugat* menguasai (*meiakukan besit*) seluruh kebun kepala sawit beserta buahnya seluas ± 337,91 Ha yang berada diatas tanah adat Dayak milik *Penggugat* tersebut karena secara de facto perusahaan lah yang sejak awal menguasai lokasi tersebut dan justru perusahaan yang dirugikan akibat tindakan

Halaman 53 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat* dan oleh karenanya permintaan *Penggugat* untuk menuntut ganti kerugian kepada tergugat adalah *salah alamat*.

Yang Mulia Majelis Hakim,

*Penggugat* menyatakan dalam gugatannya bahwa meminta kepada YM. Majelis Hakim untuk meminta menyatakan dalam hukum bahwa *Tergugat* telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) eks. Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata menurut saya permintaan ini sangatlah janggal oleh karena pemahaman saya bahwa saya dan juga para tergugat lainnya tidak ada yang salah secara hukum perdata oleh karena putusan NO dan secara de facto perusahaanlah yang menguasai lokasi sejak awal.

Justru sebaliknya tindakan pengambilan buah kelapa sawit oleh *Penggugat* dilokasi perusahaan telah terindikasi melanggar hukum pidana dengan bukti adanya gugatan pra-peradilan dari *Penggugat* berturut - turut melalui surat gugatan pra-peradilan nomor. 1/Pdt.Prap/2018/pN.KSN dan nomor. 2/Pdt. Prap/2018/PN. Ksn yang mempermasalahkan penyitaan mobil truk dan penetapan tersangka yang keputusannya oleh YM. Hakim yang menangani pengadilan perkara ini menolak gugatan untuk seluruhnya.

Yang Mulia Majelis Hakim,

Bahwa saya bekerja di perusahaan dengan jabatan saya selaku GM Regional CD yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga agar operasional perusahaan dilapangan tetap berjalan dengan tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

Manakala kegiatan operasional terganggu tidak terbatas dan termasuk sengketa dengan *Penggugat* maka sudah menjadi tugas saya untuk menyelesaikannya dan tidak terbatas pada penyelesaian perdata juga pidana bila memang dijumpai dilapangan adanya indikasi kegiatan pelanggaran hukum pidana.

Yang Mulai Majelis Hakim,

Operasional perusahaan bukan saja berarti bagi kelangsungan perusahaan secara khusus tetapi kelangsungan hidup seluruh karyawan tidak terbatas dan termasuk diri" saya pribadi yang bekerja dan mencari nafkah diperusahaan akan terganggu dari rasa aman, rasa ketidak pastian akan kelangsungan

Halaman 54 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan berkurangnya pendapatan dari hasil pekerjaannya oleh karenanya setiap konflik dilapangan yang sampai berujung dengan pelarangan dan penahanan kegiatan akan memberikan dampak kerugian yang luas.

Dengan jabatan saya diperusahaan dan dengan dampak yang luas akibat dari kasus ini maka saya berkewajiban untuk menyelesaikannya dan proses di pengadilan adalah jalan terakhir ketika proses mediasi menemui jalan buntu. Sehingga dan oleh karenanya *legal standing* saya ikut sebagai pihak yang digugat adalah *salah alamat*.

Berdasarkan uraian pembelaan saya diatas, dengan ini saya selaku tergugat VI (Bambang Suparno) mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat memutuskan :

1. Menerima jawaban / eksepsi saya untuk seluruhnya selaku *Tergugat VI*.
1. Menolak gugatan *Penggugat* untuk seluruhnya dan atau gugatan *Penggugat* tidak dapat diterima.
2. Bilamana Yang Mulai Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya dapat memutuskan perkara ini seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan *Penggugat* tersebut, *Tergugat VII* telah memberikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Mei 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan oleh *penggugat* yang menyatakan bahwa *tergugat VII* bersama - sama dengan para *tergugat* lainnya telah berkolaborasi untuk melakukan tindakan Kriminalisasi terhadap pihak *penggugat*.
2. Bahwa didalam gugatannya *Penggugat* menarik saya selaku *tergugat VII* sebagai pihak dalam Perkara ini dikarenakan telah melakukan "*Perbuatan Melawan Hukum*" karena telah melaporkan *Penggugat* yang telah mengangkut Tandan buah segar (TBS) dari blok H9 milik PT. Mitra Jaya Cemerlang ke Kepolisian Resort Katingan yaitu (*Tergugat III*) yang kemudian ditidak lanjuti oleh Kasat Reskrim Polres katingan (*Tergugat IV*) untuk

Halaman 55 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan mengenai kebenaran laporan pengaduan tersebut sesuai dengan Laporan Polisi nomor : L P / L / 2 1 / I I / 2018 / KA SPKT tanggal 18 Februari 2018 dan kemudian diterbitkan Surat Perintah dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan nomor :SPDP/6/II/2018, tanggal 18 februari 2018. Perlu ditegaskan bahwa tindakan yang telah saya lakukan tersebut sudah sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku Karena didalam Negara Hukum kita Republik Indonesia adalah dibenarkan untuk melaporkan tindak Pidana yang dialami atau yang diketahuinya , sedangkan masalah apakah tindak Pidana yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur Delik atau bukan itu merupakan hak sepenuhnya dari Pengadilan untuk menilai dan hal tersebut sudah dilakukan oleh *Penggugat* melewati *gugatan Praperadilan* yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kasongan tentang Sah atau tidaknya *Penyitaan* dan gugatan Praperadilan tentang Sah atau tidaknya *Penetapan Status Tersangka* yang dilakukan oleh Kapolres Katingan (Tergugat III) dan Kasat Reskrim Polres Katingan (Tergugat IV) serta berdasarkan *hasil Putusan dari Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 1 / PDT.PRAP/2018 PN. KSN dan Putusan Nomor s 2 / PDT.PRAP / 2018 PN.KSN* tentang gugatan Praperadilan yang diajukan oleh pihak *Penggugat* tersebut Oleh Majelis Hakim menyatakan *ditolak untuk seluruhnya*. Dengan demikian apa yang menjadi dalil gugatan oleh *penggugat* tersebut *tidak bisa diterima* sebagai suatu perbuatan Melawan Hukum .

3. Bahwa di dalam Dalil gugatan pihak *Penggugat* Pada poin no 14 hal -12 disebutkan bahwa status dari saya selaku Tergugat VII (FAHRUL KARTIKA PUTRA) tidak *jelas dan tidak berwenang untuk mewakili, perseroan* sesuai dengan UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan pasal 92 ayat (1), dan Pasal 97 ayat (1). perlu dijelaskan bahwa saya (FAHRUL KARTIKA PUTRA) tergugat VII didalam konteks Perkara ini adalah merupakan Karyawan dengan jabatan Estate Manager (EM) PT. MJC yang berdasarkan *Surat Kuasa Khusus Nomor : 003 / MJC/ LGL - PoA /II /2018 telah diberi kuasa khusus untuk bertindak dan atas nama Direksi* untuk *melaporkan tentang adanya suatu perbuatan melanggar hukum* yang dilakukan oleh Pihak *Penggugat* dengan Mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) milik PT. MJC dari Blok H9 Divisi I dimana laporan saya tersebut diterima oleh Tergugat (III) dan kemudian ditindak lanjuti oleh tergugat (IV)

Halaman 56 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dalil gugatan pihak Penggugat yang menyatakan status saya tidak jelas dan tidak berwenang dalam hal ini adalah *tidaklah Benar dan tidak bisa diterima* karena hal tersebut telah diakui sendiri secara tegas dan jelas oleh Penggugat sendiri di dalam dalil Gugatannya dengan melihat ketentuan dari *Pasal 103 UUP* yang menyebutkan bahwa - *Direksi dapat memberi, kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagai mana yang diuraikan dalam surat Kuasa "*

4. Berdasarkan dari jawaban dan Eksepsi oleh saya kemukakan tersebut diatas maka dengan ini saya selaku Tergugat VII memohon kepada yang mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan Sebagai berikut :

1. Menerima jawaban dan eksepsi saya selaku Tergugat VII seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya -tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 25 Juni 2018, oleh karenanya pula Kuasa Tergugat V sampai dengan Tergugat VII mengajukan duplik secara tertulis dipersidangan tertanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Halaman 57 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II sampai dengan Tergugat IV selain mengajukan bantahannya juga mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan absolut (Absolute Competitie) pada poin A materi eksepsinya, dengan mengemukakan bahwa materi gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan kewenangan Peradilan Pidana ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya mengajukan tanggapan bahwa yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri karena materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum, dan atas hal tersebut kemudian pihak Tergugat V s/d VII menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap pada materi eksepsi dan bantahannya ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat II s/d IV adalah mengenai kewenangan mengadili badan Peradilan (kompetensi Absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Badan peradilan yang berada dbawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok gugatan Penggugat menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat dan setelah Majelis Hakim mencermati Posita dan Petitum Penggugat Majelis hakim berpendapat Materi Pokok gugatan Penggugat adalah kerugian materiil

Halaman 58 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dialami Penggugat akibat penyitaan terhadap 2 (dua) buah dump truck yang mengangkut buah kelapa sawit milik Penggugat (sesuai Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018 dan Nomor : STP/6.a/II2018/Reskrim, tanggal 18 Februari 2018) seberat minimal  $\pm$  10 ton atau senilai Rp. 16.000.000,- (harga buah kelapa sawit per ton sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) X 10 ton) ditambah kerugian akibat kerugian tidak dapat dipergunakannya 2 (dua) buah dump truck milik Jhon Putra Mangihut Sirait yang telah disita secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui Tergugat III dan Tergugat IV dan menjadi dasar gugatan PMH Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan "Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya" sehingga materi gugatan penggugat haruslah dilihat korelasinya dengan Undang-Undang Kepolisian Negara;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan materi eksepsinya Tergugat II s/d IV menyatakan "...bahwa dalil gugatan Penggugat ialah mengenai tindakan kriminalisasi dan penyitaan yang dilakukan Tergugat II, khususnya melalui Tergugat III dan Tergugat IV dalam menindaklanjuti perkara tindak pidana sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/L/21/II/2018/POLDA KALTENG / RES KATINGAN, tanggal 18 Februari 2018, yang mana proses a quo adalah merupakan proses penyidikan terhadap suatu tindak Pidana yang bilamana Penggugat merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHAP a dan huruf b yakni Gugatan Praperadilan..."

Menimbang, bahwa upaya hukum praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP huruf a dan b tersebut telah dilakukan oleh Penggugat dalam perkara Pra Peradilan No. 1/Pid.Pra/2018/PN Ksn dan No. 2/Pid.Pra/2018/PN Ksn dan sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 26 Maret 2018 dan 3 Apr. 2018 yang amarnya menyatakan bahwa :

Pra Peradilan No. 1/Pid.Pra/2018/PN.Ksn

Halaman 59 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.3.000,00
- tiga ribu rupiah );

Pra Peradilan No. 2/Pid.Pra/2018/PN.Ksn

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pra Peradilan tersebut jelas bahwa tindakan Tergugat II s/d IV telah diperiksa dan diadili oleh Hakim Pra Peradilan.

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat II s/d IV tersebut sudah diadili oleh Hakim Pidana Pra Peradilan maka tindakan Tergugat II s/d IV tersebut tidak dapat diadili kembali oleh Hakim lain, apalagi dalam perkara perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II s/d Tergugat IV beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam perkara perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas dikabulkan, maka materi Eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 60 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II s/d Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kasongan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 2.846.000 (dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, oleh Kami : AHMAD BUKHORI, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EVAN SETIAWAN DESE, SH., dan ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 5/Pen.Pdt.G/2018/PN.Ksn tanggal 28 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, JUMIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II s/d Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V s/d Tergugat VII tanpa dihadiri Tergugat I ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

AHMAD BUKHORI, S.H., M.H.

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

*Halaman 61 dari 62 Putusan Sela Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Ksn.*



JUMIATI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. PNBP	: Rp.	75.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
4. Panggilan	: Rp.	2.715.000,-
Jumlah	: Rp.	2.846.000,-

( Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)